



PUTUSAN
Nomor 58/PUU-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Mohamad Yusuf Hasibuan**

Alamat : Cisalak, Jalan Swadaya RT. 02 RW. 03 Nomor 41
Kota Depok

2. Nama : **Reiza Aribowo**

Alamat : Komplek Polri Menteng Dalam RT. 04 RW. 014 Nomor 15
Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 16 Desember 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Desember 2008 dengan registrasi Nomor 58/PUU-VI/2008 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Desember 2008, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam bukunya *Hak Uji Materiil di Indonesia*, 1997, menyatakan bahwa Hak Uji Materiil sebagai wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu;

Oleh karenanya menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap UUD 1945;

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

A. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 51 ayat (1) menegaskan bahwa: “*Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” ;

- B. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau *zonder belang geen rechtsingan*), artinya hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan;

Dalam perkembangannya ternyata ketentuan tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal sebagai *legal standing*. Doktrin ini ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin, akan tetapi juga telah diadopsi dalam peraturan perundangan di Indonesia, seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Lingkungan Hidup, UU Kehutanan dan UU Jasa Konstruksi;

- C. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan terkait dengan permohonan pengujian undang-undang *a quo* dan sangat berkepentingan terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan BUMN untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dalam rangka pengembangan diri guna meningkatkan taraf hidup Pemohon. Selain itu, barang dan/atau jasa yang dihasilkan BUMN tersebut juga diperlukan masyarakat dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia;

Selain itu Pemohon adalah anggota masyarakat yang atas kehendak dan keinginannya sendiri di tengah masyarakat tergerak atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang adil serta Hak Asasi Manusia;

Dengan ini semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka Pemohon merasa dirugikan karena restrukturisasi dan privatisasi BUMN mengakibatkan kerugian secara potensial terhadap Pemohon, karenanya Pemohon sangat bergantung terhadap penyediaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan BUMN. Seperti halnya privatisasi yang terdapat pada perusahaan negara yang bersifat strategis listrik berasal dari PT. PLN, bank milik negara, membeli bahan bakar minyak dan sarana transportasi yang kini kualitas yang dihasilkan BUMN tersebut sangat rendah;

Lebih lagi Pemohon berkeyakinan dengan adanya ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 serta ketentuan BAB VIII Restrukturisasi dan Privatisasi yang terdiri dari Pasal 72 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 73, Pasal 74 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 80 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3);

Ketentuan restrukturisasi dan privatisasi di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dengan kata lain mematikan hak-hak konstitusional bagi masyarakat yang tingkat ekonominya menengah kebawah (Pemohon) atau miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan individu dan seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;

Dikaitkan dengan kondisi perekonomian masyarakat saat ini, jelas-jelas tidak memungkinkan bagi Pemohon untuk mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang

dihasilkan BUMN dengan harga yang relatif murah dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. Jadi merupakan suatu kemunduran jika Pemerintah menerapkan kebijakan privatisasi bagi BUMN di Indonesia. Hal ini bukan saja bersifat irasional tetapi juga inkonstitusional;

Oleh sebab itu, Pemohon sangat merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dan dirugikan secara potensial sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, yaitu:

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";
2. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*";
3. Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*";
4. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*";
5. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";
6. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*";
7. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*";

Berdasarkan penalaran yang wajar ketidaksesuaian yang bersifat mendasar dengan memprioritaskan privatisasi bagi BUMN Indonesia tanpa melihat kesalahan yang sebenarnya banyak ditimbulkan oleh manajemen dan Pemerintah itu sendiri, telah mengakibatkan hak dan kewenangan konstitusional Pemohon yang bermaksud untuk mengembangkan diri, mempertahankan hidup, menjauhkan diri dari kebodohan, meningkatkan taraf hidupnya, memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya dan lain sebagainya mutlak telah dirugikan. Karena dengan telah diprivatisasinya BUMN maka dapat dipastikan barang dan/atau jasa yang dihasilkan harganya relatif tinggi dan sulit bagi masyarakat menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akibat hilangnya manfaat pajak yang dibayarkan masyarakat selama ini. Karena kurangnya manfaat yang langsung dirasakan bagi masyarakat seperti Pemohon yang tingkat ekonominya menengah ke bawah. Hal tersebut jelas bertentangan dengan UUD 1945;

Dengan demikian Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;

III. POKOK PERMOHONAN

Pembukaan (Preamble) UUD 1945 menegaskan, "*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*". Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya telah lama didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali para pendiri bangsa Indonesia yang merupakan putra-putri terbaik bangsa. Selanjutnya kemerdekaan yang diamanahkan para pendiri Republik Indonesia juga tidak hanya untuk memperoleh kekuasaan, mewariskan kekuasaan dan membahagiakan kelompok-kelompok tertentu. Akan tetapi upaya untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang dapat memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

Oleh karena itu, tidaklah salah kiranya seluruh rakyat Indonesia mengharapkan bahwa bangsa Indonesia merdeka dari segala bentuk penjajahan, seperti penjajahan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dalam hal ini bebas dari ketergantungan kepada pihak-pihak tertentu atau negara tertentu. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai makna yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di suatu negara;

Oleh karena itu, BUMN juga dapat diartikan sebagai salah satu penyedia lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh negara untuk menyerap masyarakat usia kerja agar dapat berpartisipasi guna mencapai tujuan perusahaan. Dengan pekerjaan tersebut, dapat memberikan penghasilan bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya, serta dapat meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat secara berkesinambungan. Sesuai dengan bunyi sila ke 5 Pancasila, yaitu, "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*";

A. Perusahaan Negara (Badan Usaha Milik Negara)

Setelah berlakunya UUD 1945, Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemerintah yang berdaulat dan bertanggung jawab atas rakyatnya pernah berusaha keras untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia;

Selain itu, Pemerintah Republik Indonesia juga pernah mengusahakan terlaksananya program umum Pemerintah di bidang ekonomi sebagaimana di gariskan dalam manifesto politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 mengenai keharusan diadakannya reorganisasi dalam alat-alat produksi dan distribusi yang ditujukan kearah pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945;

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara menyatakan bahwa, "*Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Perusahaan Negara ialah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang*".

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara menyatakan bahwa:

(1) *Perusahaan Negara adalah suatu kesatuan yang bersifat:*

- a. memberi jasa;*
- b. kemanfaatan umum;*
- c. memupuk pendapatan.*

(2) *Tujuan perusahaan negara ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengumpan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual.*

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara menyatakan bahwa:

- (1) Modal perusahaan negara terdiri dari kekayaan negara yang dipisahkan.*
- (2) Modal perusahaan negara tidak terbagi atas sahan-saham.*
- (3) Semua alat likuid disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.*

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara menyatakan bahwa:

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan-penghasilan lain direksi dan pegawai/pekerja perusahaan negara diatur dengan peraturan pemerintah.*
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja perusahaan negara menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri yang bersangkutan berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan negara yang ditetapkan oleh Pemerintah.*

B. Privatisasi

Inggris adalah negara pertama yang menerapkan privatisasi sebagai instrumen kebijakan perekonomiannya. Pada 1979, PM Inggris Margareth Thatcher melakukan privatisasi besar-besaran seiring dengan diterapkannya paham neoliberal dalam perekonomian Inggris. Paham neoliberal memang bermaksud memangkas peran pemerintah dalam perekonomian. Hal serupa juga dilakukan oleh Presiden AS Ronald Reagan dalam priode yang hampir bersamaan. Dari sinilah lahirnya istilah "*Reaganomics*" dan "*Tharchersm*" untuk menyebut pola kebijakan neoliberal kedua negara tersebut;

Privatisasi bukan buah pikiran anak bangsa (bukan konsep asli bangsa Indonesia). Desakan untuk melaksanakan privatisasi di Indonesia dalam rangka meningkatkan target pendapatan Negara berasal dari *International Monetary Fund (IMF)*. Hubert Neiss dari *IMF* dalam wawancaranya kepada *Reuters Television* mengatakan, “*Privatization is moving ahead but you have to expect there are some difficulties in implementation. Also the present world economic environment is not conducive to quick privatization*”. (Arie Sukanti Hutagalung, “Dampak Yuridis Ekonomis, Privatisasi Terhadap Status Aset BUMN Yang Bersifat Tetap”, (Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Privatisasi BUMN, Tantangan, Harapan dan Kenyataan, Jakarta, 4 Juli 2002), halaman 1). Hal ini semakin membuktikan kepada masyarakat bahwasanya privatisasi bukan murni pikiran dari putera-puteri terbaik bangsa Indonesia;

Hal ini semakin meyakinkan masyarakat, bahwa Pemerintah cenderung mengambil tindakan yang kurang efektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang serius. Padahal kewajiban Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan di suatu negara adalah menetapkan kebijakan yang layak dan menguntungkan bagi seluruh warga negaranya (dalam hal ini warga negara Indonesia) tanpa terkecuali;

Lebih lagi Komite Privatisasi Kementerian Negara BUMN akan memprivatisasi 37 BUMN. BUMN yang diprivatisasi mencakup 34 BUMN yang baru memasuki program privatisasi tahun 2008 dan 3 BUMN yang privatisasinya tertunda di tahun 2007. Metode Privatisasi akan dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui penawaran saham perdana (*Initial Public Offering-IPO*) di pasar modal dan penjualan langsung kepada investor strategis (*strategic sales*) yang ditunjuk oleh Pemerintah (Bisnis Indonesia, 5/2/2008);

BUMN yang akan diprivatisasi antara lain, Kawasan Industri Medan, Kawasan Industri Makassar, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, BNI Persero, Adhi Karya, PT. Asuransi Jasa Indonesia, BTN, Jakarta Lloyd, Krakatau Steel, Industri Sandang, PT. Inti, Rukindo, dan Bahtera Adi Guna, Kemudian, PT. Perkebunan Nusantara III, PT. Perkebunan Nusantara IV, PT. Perkebunan Nusantara VII, dan Sarana Karya, Semen Batu Raya, Waskita Karya, Sucofindo, Surveyor

Indonesia, Kawasan Berikat Nusantara, Pembangunan Perumahan (melalui IPO), Kawasan Industri Surabaya, dan Rekayasa Industri. Yodya Karya, Kimia Farma dan Indo Farma (*keduanya mau merger*), PT. Kraft Aceh, PT. Dirgantara Industri, Boma Vista, PT. Barata, PT. Inka, Dok Perkapalan Surabaya, Dok Perkapalan Koja Bahari, Biramaya Karya, dan Industri Kapal Indonesia (Kominfo Newsroom, 21/1/2008);

Dari 37 BUMN yang akan diprivatisasi, menurut Sekretaris Kementerian Negara, Muhammad Said Didu, Kementerian BUMN siap melepas seluruh saham Pemerintah pada 14 BUMN sektor industri (Bisnis Indonesia *Online*, 25/1/2008). Dan menurut Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, Pemerintah akan menjual 12 BUMN kepada investor strategis (Bisnis Indonesia, 21/1/2008). Sedangkan beberapa BUMN lainnya harus dijual kepada asing;

Kemudian setelah Indonesia menandatangani perjanjian dengan IMF, maka penjualan BUMN semakin meningkat. Di bawah IMF, Indonesia dipaksa mengetatkan anggaran dengan pengurangan dan penghapusan subsidi, menaikkan harga barang-barang pokok dan *public utilities*, peningkatan penerimaan sektor pajak dan penjualan aset-aset negara dengan memprivatisasi BUMN. Program privatisasi yang sudah dijalankan orde baru dilanjutkan lagi dengan memperbanyak jumlah BUMN yang dijual baik di pasar modal maupun kepada investor strategis. Tahun 1998 Pemerintah kembali menjual 14% saham PT. Semen Gresik kepada perusahaan asing Cemex. Tahun 1999 Pemerintah menjual 9,62% saham PT. Telkom, 51% saham PT. Pelindo II kepada investor Hongkong, dan 49% saham PT. Pelindo III investor Australia. Tahun 2001 Pemerintah kembali menjual 9,2% saham Kimia Farma, 19,8% saham Indofarma, 30% saham Sucoufindo, 11,9% saham PT. Telkom. Antara tahun 2002-2006 privatisasi dilanjutkan dengan menjual saham 14 BUMN dengan cara IPO dan *strategic sales* (www.bumn-ri.com);

Namun privatisasi tidak semanis seperti yang digambarkan dalam visi Kementraian Negara BUMN yang akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham BUMN, seolah-olah masyarakat luas dilibatkan dalam kepemilikan BUMN. Namun kita tahu, yang sebenarnya dimaksud dengan

masyarakat disini adalah para pemilik modal atau investor. Karena sangat tidak mungkin masyarakat luas seperti kebanyakan masyarakat di Indonesia dapat membeli saham BUMN yang diprivatisasi oleh Pemerintah. Artinya yang diuntungkan dari privatisasi BUMN ini hanyalah sebagian kecil masyarakat yang memiliki modal besar;

C. Konsep Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa, “ *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*”. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak awal kemerdekaannya secara tegas tidak menganut paham liberal dalam sistem perekonomian dan aliran ketatanegaraannya. Akan tetapi Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Maka dari itu, privatisasi tidak tepat rasanya diterapkan di Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara berkembang yang sangat kuat semangat gotong royong dan kekeluargaannya (atau dengan kata lain “Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”);

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa, “*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*”. Segenap ketentuan konstitusi tersebut menempatkan pemerintah sebagai pemegang kuasa, pemain utama dan pemegang kendali atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sebagai pemegang kuasa, sudah sewajarnya pemerintah diharapkan dapat memecah kebuntuan atas permasalahan pengangguran di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan meningkatkan kinerja manajemen BUMN, untuk dapat menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya guna meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia;

Oleh karena itu, privatisasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bukanlah pilihan tepat dan solusi yang mutakhir bagi bangsa Indonesia. Lebih lagi privatisasi cenderung merugikan masyarakat (atau dapat juga dikategorikan memiskinkan masyarakat). Sebagai bahan perbandingan dan pembelajaran bagi kita semua

(guna tidak mengulangi kesalahan di masa lalu) kronologis kasus privatisasi PT. Indonesia Satellite Corporation (Indosat);

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa, "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Dari ketentuan konstitusi tersebut menempatkan pemerintah sebagai pemegang kuasa atas bumi, air dan kekayaan alam Indonesia guna dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia tanpa terkecuali;

Privatisasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bukanlah pilihan tepat, namun cenderung merugikan masyarakat, setidaknya hal ini dapat dirasakan akibat pelaksanaan privatisasi air di Indonesia (kronologis kasus Syamsul Hadi et al., *Post Washington Consensus dan Politik Privatisasi di Indonesia* (Serpong: Marjin Kiri, 2007);

Bahwa berkenaan dengan pengertian "dikuasai oleh negara" sebagaimana dimaksud Pasal 33 UUD 1945, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 16 Desember 2004 sebagai berikut:

Bahwa dalam menemukan pengertian dan/atau maksud dari suatu ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945 tidaklah cukup apabila hanya berpegang pada bunyi teks pasal yang bersangkutan dan hanya dengan menggunakan satu metode interpretasi tertentu. UUD 1945, sebagaimana halnya setiap undang-undang dasar atau konstitusi, adalah sebuah sistem norma dasar yang memberikan landasan konstitusional bagi pencapaian tujuan hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai suatu sistem, UUD 1945 adalah susunan kaidah-kaidah konstitusional yang menjabarkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, alinea keempat, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Oleh karena itu, setiap interpretasi terhadap suatu ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945 harus selalu mengacu kepada tujuan hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut;

Bahwa dengan memandang UUD 1945 sebagai sebuah sistem sebagaimana dimaksud, maka penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik maupun ekonomi. Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Karena itu, Pasal 33 ayat (3) menentukan, "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat";

Bahwa jika pengertian "dikuasai oleh negara" hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak mencukupi dalam

menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang dengan demikian berarti amanat untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin diwujudkan. Namun demikian, konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Pengertian “dikuasai oleh negara” juga tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk mengatur, karena hal demikian sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam undang-undang dasar. Sekiranya pun Pasal 33 tidak tercantum dalam UUD 1945, sebagaimana lazimnya di banyak negara yang menganut paham ekonomi liberal yang tidak mengatur norma-norma dasar perekonomian dalam konstitusinya, sudah dengan sendirinya negara berwenang melakukan fungsi pengaturan. Karena itu, pengertian “dikuasai oleh negara” tidak mungkin direduksi menjadi hanya kewenangan negara untuk mengatur perekonomian. Dengan demikian, baik pandangan yang mengartikan penguasaan oleh negara identik dengan pemilikan dalam konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara, keduanya ditolak oleh Mahkamah;

Bahwa berdasarkan uraian, pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah

dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara *c.q.* Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh Negara *c.q.* Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat;

Bahwa dalam kerangka pengertian yang demikian, penguasaan dalam arti kepemilikan perdata (privat) yang bersumber dari konsepsi kepemilikan publik berkenaan dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2) dikuasai oleh Negara, tergantung pada dinamika perkembangan kondisi kekayaan masing-masing cabang produksi. Yang harus dikuasai oleh Negara adalah jika (i) cabang-cabang produksi itu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; atau (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, terpulang kepada Pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat untuk menilai apa dan kapan suatu cabang produksi itu dinilai penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Cabang produksi yang pada suatu waktu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pada waktu yang lain dapat berubah menjadi tidak penting bagi negara dan/atau tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak;

Menimbang bahwa atas dasar kerangka pemikiran demikian, hampir seluruh BUMN di Indonesia termasuk dalam cabang produksi dan memegang kuasa yang dilimpahkan Negara kepada BUMN untuk mengelola kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, oleh karena itu Pemerintah dan DPR menilai bahwa hal itu adalah penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak, maka tentu saja BUMN tersebut tidak dapat dilakukan privatisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

Konsep memajukan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah pilihan para pendiri bangsa yang harus diwujudkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Hal ini tercermin dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan bahwa, "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*". Selanjutnya ayat (3) berbunyi, "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Namun pada kenyataannya, kekayaan alam Indonesia yang melimpah, tidak berbanding lurus dengan jumlah sumber daya manusia yang cerdas guna mewujudkan cita-cita tersebut. BUMN yang diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan rakyat, seakan mengalami kemunduran karena kesalahan manajemen perusahaan dan lemahnya kontrol pemerintah akan hal itu;

Selain bertentangan dengan UUD 1945, ternyata kebijakan privatisasi yang dipilih oleh Pemerintah tidak berjalan mulus dan cenderung menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Setidaknya hal ini pernah diungkapkan oleh Alan N. Miler, diantaranya:

1. tingginya harga barang publik yang harus ditanggung masyarakat;
2. berkurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia (dalam artian privatisasi merusak lapangan pekerjaan yang sudah ada dan tidak membuka kesempatan kerja baru);

3. Absennya aturan main yang mengatur privatisasi, sehingga privatisasi lebih ditujukan untuk meningkatkan keuntungan pasar dari pada pelayanan sosial;
4. Hilangnya kontrol publik atas aset-aset negara;
5. Privatisasi cenderung menstimulasi dan mengundang bentuk korupsi baru dalam tata kelola aset-aset negara;
6. Kedaulatan ekonomi Negara Indonesia terabaikan akibat dari pengusaan BUMN strategis oleh pihak asing;
7. Meningkatnya angka kemiskinan akibat sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia serta tingginya jumlah pengangguran.

D. Kategori Pelanggaran

1. Norma materiil yang diuji dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Pasal 1 angka 11 dan 12 serta ketentuan Bab VIII Restrukturisasi dan Privatisasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, yaitu:

- a. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi, "*Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan*";

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 seolah-olah menggambarkan kepada masyarakat bahwasanya BUMN dalam keadaan tidak sehat. Oleh karena itu diperlukan restrukturisasi dalam rangka penyehatan BUMN. Namun pada kenyataannya dari definisi tersebut tidak didapat pengertian berapa banyak BUMN yang tidak sehat, apakah seluruhnya atau sebagian saja. Akan tetapi definisi restrukturisasi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ini, mengesankan bahwa seluruh BUMN dalam keadaan tidak sehat;

Selanjutnya restrukturisasi juga "*...merupakan salah satu langkah untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan*" jelas bahwasanya Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 juga kembali tidak menjabarkan langkah strategis apa lagi selain

dari restrukturisasi, atau dengan kata lain restrukturisasi itu adalah satu diantara dari berbagai langkah strategis yang ada. Jadi pertanyaannya berapa banyak langkah strategisnya dan mengapa tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Lebih lagi Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 juga tidak menjabarkan secara jelas kegiatan apa yang akan dilakukan dan/atau dipilih untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan sehingga dapat dimungkinkan terciptanya kinerja yang baik dan peningkatan nilai perusahaan. Selain itu bahasa hukum yang digunakan juga tidak jelas dan sulit untuk dimengerti, sehingga dikhawatirkan menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

Padahal sudah selayaknya pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai dengan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti agar tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Pasal 72

(1) *Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional.*

Dalam pasal ini jelas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 memberikan kesan seolah-olah menggambarkan kepada masyarakat bahwasanya BUMN dalam keadaan tidak sehat. Oleh karena itu diperlukan restrukturisasi dengan maksud untuk penyehatan BUMN. Lebih lagi Pasal 72 ayat (1) juga menegaskan bahwa BUMN belum dapat beroperasi secara efisien, transparan dan profesional, oleh karenanya sangatlah diperlukan restrukturisasi. Isi pasal tersebut jelas sekali sangat tidak relevan dan terlampau mengada-ada, hal ini terlihat dari kata-kata “...*agar dapat beroperasi secara efisien, transparan dan profesional.*” Pertanyaannya adalah tidak mungkin BUMN Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini tanpa ada efisiensi dan tenaga/sikap profesional dari manajemen dan pegawai BUMN itu sendiri. Oleh karena itu, ketentuan dalam pasal ini terlampau mengada-ada dan terkesan berlebihan, lebih lagi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa memastikan bahwa dengan restrukturisasi terhadap BUMN, maka BUMN tersebut bisa dipastikan beroperasi secara efisien,

transparan dan profesional. Dengan demikian tidaklah wajar rasanya ketentuan tersebut ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, mengingat suatu peraturan perundang-undangan itu harus mempunyai kejelasan rumusan agar tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam penerapannya.

(2) *Tujuan restrukturisasi adalah untuk:*

- a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;*
- b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara;*
- c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan*
- d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.*

(3) *Pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.*

Dalam pasal ini jelas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mencoba meyakinkan kepada masyarakat atau seluruh warga negara Indonesia bahwasanya restrukturisasi BUMN sangat menguntungkan masyarakat dan negara, sebagaimana bunyi kata-kata ini, "*memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada Negara*". Yang sangat mengherankan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tidak secara tegas menyebutkan restrukturisasi seperti apa yang menjadi pilihan atau yang akan diterapkan pada BUMN, sehingga dapat dipastikan restrukturisasi tersebut bisa meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Selain itu Pemohon juga beranggapan bahwasanya manfaat yang dirasakan oleh negara juga sangat kecil dengan adanya restrukturisasi yang belum jelas konsepnya tersebut (atau restrukturisasi yang telah diterapkan selama ini), jika dibandingkan ketika negara memperoleh pendapatannya dari BUMN sebagai pemegang saham mayoritas atau pemilik modal BUMN. Jadi pada intinya isi pasal ini hanya terkesan menjadi pemanis dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tersebut. Sebagaimana tujuan utamanya adalah untuk memudahkan privatisasi atau denasionalisasi BUMN Indonesia seperti bunyi Pasal 72 ayat (2) huruf d. Sehingga BUMN setelah direstrukturisasi dapat menghasilkan barang dan jasa dengan harga yang kompetitif kepada konsumen bukan terjangkau bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal ini jelas mengurangi

peran BUMN sebagai penghasil barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, jika harganya tidak dapat terjangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah.

Pasal 73

Restrukturisasi meliputi:

- a. *restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi:*
 - 1) *peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah;*
 - 2) *penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.*
 - 3) *restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/ manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.*

Penjelasan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menyatakan bahwa, "*Restrukturisasi sektoral terutama ditujukan kepada sektor-sektor yang mendapat proteksi di masa lalu atau terdapat monopoli alamiah. Restrukturisasi sektoral dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, sehingga terjadi kompetisi yang sehat, efisiensi, dan pelayanan yang optimal...*" Lantas yang menjadi pertanyaannya adalah apakah setelah di lakukan restrukturisasi tersebut, maka sektor-sektor yang dahulunya terdapat monopoli tersebut sudah terbebas dari monopoli atau hanya perpindahan tangan saja;

Dalam hal ini Pemohon akan mencoba menguraikan pandangannya tentang ketentuan restrukturisasi yang ada didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, hal ini ditempuh agar tidak banyak terjadi pengulangan kata-kata yang sama;

Konsep restrukturisasi yang ada pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 sangat tidak jelas dan cenderung menimbulkan berbagai macam interpretasi

dalam penerapannya. Kesan yang digambarkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ini kepada masyarakat, bahwasanya BUMN dalam keadaan tidak sehat. Oleh karena itu diperlukan restrukturisasi dalam rangka penyehatan BUMN. Akan tetapi definisi restrukturisasi itu sendiri tidak dapat memberikan batasan berapa banyak BUMN yang tidak sehat, apakah seluruhnya atau sebagian saja. Sehingga hal ini berpotensi menyebabkan berbagai masalah dalam penerapannya, karena konsep restrukturisasi yang di usung dalam undang-undang ini kurang matang atau tidak mempunyai kejelasan tujuan;

Lebih lagi materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya yang mengatur mengenai restrukturisasi terhadap BUMN sangatlah kabur dan tidak adanya kejelasan tujuan serta kejelasan rumusan, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja BUMN itu sendiri. Misalnya saja jika restrukturisasi yang dilakukan terhadap salah satu BUMN adalah restrukturisasi internal yang mencakup keuangan dan organisasi/manajemen BUMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, kemudian dengan dalih untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang tersebut ribuan pegawai BUMN itu di PHK atau dirumahkan, padahal hal ini jelas melanggar hak-hak dasar yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Maka yang jadi pertanyaan adalah, apakah perilaku atau fenomena tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, jawabnya sesuai, karena undang-undang tersebut tidak secara tegas memberikan batasan restrukturisasi seperti apa yang yang dapat dilakukan;

Dari uraian tersebut di atas, memberikan gambaran yang sangat jelas bagi kita semua, terlebih Pemohon yang beranggapan bahwasanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara khususnya Pasal 1 angka 11, Pasal 72 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 73, telah menghilangkan makna kepastian hukum yang adil bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi kalangan menengah kebawah (pegawai BUMN). Padahal Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa, "*Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan*

kerja". Dampaknya bagi Pemohon dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya adalah hilangnya kesempatan untuk mendapatkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN dengan harga yang terjangkau. Padahal peran BUMN sebagai penghasil barang dan/atau jasa sangat diperlukan oleh Pemohon dan seluruh rakyat Indonesia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya guna mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia;

Suad Husnan dalam buku kedua Manajemen Keuangan-Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Pendek) (1998), menyatakan bahwa restrukturisasi merupakan kegiatan untuk merubah struktur perusahaan. Dengan kata lain restrukturisasi dapat berarti memperbesar atau memperkecil struktur perusahaan. Sehubungan dengan Restrukturisasi, J. Fred Weston dan Thomas E. Capeland (*Managerial Finance*, 1991) menyebut empat bentuk, yaitu ekspansi, *sell off*, *corporate control*, dan perubahan kepemilikan. Ekspansi dapat ditempuh melalui berbagai cara, di antaranya merger dan akuisisi, *tender offers* dan usaha patungan;

Jika dipandang dari aspek hukum, maka restrukturisasi perusahaan hanya dapat dilaksanakan pada badan usaha dengan status badan hukum (dalam hal ini Perseroan Terbatas). Karena restrukturisasi perusahaan dengan cara merger/penggabungan, konsolidasi/peleburan dan akuisisi (pengambilalihan) hanya dapat dilaksanakan pada Perseroan Terbatas, tanpa mempengaruhi eksistensi status perusahaan yang bersangkutan sebagai institusi;

Beberapa bentuk restrukturisasi lainnya adalah konsolidasi (peleburan usaha), pembubaran usaha (likuidasi), pembangkrutan (kepailitan), pemecahaan usaha (*split off*), pemekaran usaha (*spin off*), penilaian kembali aktiva tetap (revaluasi), rekapitalisasi (penataan kembali permodalan) dan reorganisasi usaha. Sementara itu, untuk mengurangi ekuitas negatif (*negative equity*) karena beban utang dilakukan beberapa tindakan misalnya penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*), pengurangan utang (*hair cut*), pembebasan utang (*debt remision*), konversi utang menjadi ekuitas (*debt-equity swap*), dan penyitaan barang-barang jaminan utang;

Menurut Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH restrukturisasi perusahaan dapat dilaksanakan dalam situasi positif maupun dalam situasi negatif, yaitu dalam rangka pengembangan perusahaan atau dalam rangka mengatasi kesulitan perusahaan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa restrukturisasi perusahaan merupakan satu tindakan yang penting dan merupakan kebutuhan dalam dunia usaha, dalam rangka menuju sistem kehidupan perekonomian dan dunia usaha yang sehat;

Beberapa ketentuan hukum yang tersedia, secara mendasar mempunyai tujuan dan sasaran tertentu, yaitu untuk menjaga tetap terjaminnya keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Sebagaimana nilai filosofi hukum pada umumnya dan adagium yang diakui bahwa hukum (dalam hal ini norma/nilai yang tertuang secara tertulis) selalu mempunyai tujuan untuk melindungi pihak ketiga. Pihak ketiga (siapapun) jangan sampai dirugikan oleh perbuatan hukum dari pihak tertentu atau pihak-pihak lain (dalam hal ini yang melakukan perbuatan hukum menuju pada restrukturisasi perusahaan). Akan tetapi Pemohon beranggapan bahwa ketentuan restrukturisasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 belum dapat mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, sehingga ketentuan restrukturisasi tersebut cenderung menimbulkan kerugian bagi Pemohon khususnya dan masyarakat pada umumnya berupa hilangnya kesempatan memperoleh barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN dengan harga yang terjangkau. Hal ini jelas melanggar hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya:

1. Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

2. Pasal 27 ayat (2)

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;

3. Pasal 28A

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”;

4. Pasal 28C ayat (2)

“Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;

5. Pasal 28I ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

6. Pasal 33 ayat (2)

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”;

7. Pasal 33 ayat (3)

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;

- b. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi, *“Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat”;*

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 seolah-olah memberikan peluang kepada masyarakat bahwasanya BUMN dapat dimiliki oleh masyarakat dengan cara melakukan pembelian saham perseroan pada BUMN yang di privatisasi tersebut. Akan tetapi dari definisi tersebut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 juga cenderung membelokkan arah tujuannya sendiri, dari memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat menjadi terabaikan karena adanya kata-kata penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya

kepada pihak lain. Pihak lain tersebut bisa saja mengandung arti masyarakat dan/atau pihak asing/investor asing dan lain sebagainya;

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ini juga terkesan menggunakan kata-kata pemanis (“gombal”), misalnya *privatisasi dapat memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat*, padahal kita ketahui sudah dapat dipastikan bahwasanya privatisasi hanya dapat memberikan manfaat berupa pendapatan yang besar hanya sekali saja atau beberapa kali saja (tergantung pada sebagian atau seluruhnya saham persero yang dijual) namun hal itu tentu saja menghapus perolehan pemerintah atas laba atau deviden yang diperoleh BUMN sebagai bentuk kewajiban BUMN guna menyetorkannya kepada Pemerintah selaku pemegang saham atau pemilik modal BUMN. Jika boleh berandai-andai, maka lebih untung mana mengelola dan menjadi pemilik atas sebuah kendaraan, kapal atau perusahaan itu sendiri, atau menjualnya kepada orang lain. Jawabnya adalah sudah pasti lebih untung mengelola dan memilikinya sendiri. Selain itu, sebelum adanya ketentuan privatisasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 maka pemilikan kolektif masyarakat atas BUMN dapat dirasakan manfaatnya berupa pemenuhan kebutuhan hidup Pemohon dan seluruh rakyat Indonesia dengan harga barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN relatif terjangkau. Namun setelah adanya ketentuan privatisasi yang digulirkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, justru malah sebaliknya yang terjadi;

Padahal sudah selayaknya pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, bukan malah sebaliknya;

Pasal 74

(1) *Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk :*

- a. *memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero;*
- b. *meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;*
- c. *menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;*

- d. *menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;*
 - e. *menciptakan persero yang berdaya saing dan berorientasi global;*
 - f. *menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.*
- (2) *Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham persero.*

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 seolah-olah memberikan kesan kepada masyarakat bahwasanya privatisasi BUMN dapat memperluas kepemilikan masyarakat atas persero, padahal konsep privatisasi dalam definisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 juga tidak memihak masyarakat dan sangat tidak jelas. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ini juga kembali meyakinkan masyarakat bahwasanya privatisasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, namun yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana dengan harga barang dan/atau jasa yang dihasilkan, apakah masih bisa dijangkau oleh masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah seperti pemohon. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 juga terlaui sombong atau memaksakan berlakunya privatisasi atau denasionalisasi BUMN Indonesia, hal ini tercermin dari kata-kata berikut ini, bahwasanya *privatisasi dapat menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat.* Lantas ketika menjelang akhir tahun 2008 ini Indonesiapun terkena dampak dari krisis global, apakah pernyataan tersebut dapat mempertahankan kebenaran konsepnya dan kesombongannya tersebut? Lebih lagi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 juga menyatakan bahwa privatisasi dapat *menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetiti; menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global; serta menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.* Lantas yang menyadi pertanyaan adalah apakah ketentuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau hanya sebagai sebuah kata-kata pemanis belaka guna menciptakan pemahaman yang positif atas diberlakukannya privatisasi di Indonesia dengan mengesampingkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh privatissi itu sendiri. Padahal menurut Pemohon dampak negatif yang ditimbulkan oleh privatisasi itu tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan Negara;

Pasal 75

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Pasal 76

(1) *Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:*

- a. industri/sector usahanya kompetitif; atau*
- b. industri/sector usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.*

(2) *Sebagian aset atau kegiatan dari persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.*

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 seolah-olah memberikan kesan kepada masyarakat bahwasanya privatisasi BUMN *dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.* Padahal normalnya untuk suatu transaksi penjualan adalah wajar jika prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan, akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah privatisasi itu yang bermasalah atau bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;

Selain itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 juga mengisyaratkan bahwa *persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria, seperti industri/sector usahanya kompetitif dan industri/sector usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.* Hal ini tentu saja sangat merugikan kepentingan pemohon dan seluruh warga Negara Indonesia. Seharusnya menurut pemohon sektor-sektor tersebut dikuasai oleh Negara melalui penguasaan atas BUMN yang bergerak di bidang tersebut guna turut serta meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia, selain itu juga jika BUMN tersebut dikelola oleh Pemerintah sebagai pemilik saham persero atau pemilik modal, maka dapat dipastikan masyarakat memperoleh manfaat berupa tersedianya barang dan/atau jasa dengan harga yang terjangkau;

Lebih lagi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 juga mengisyaratkan bahwa *Sebagian aset atau kegiatan dari persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.* Hal ini sangatlah membuktikan kepada seluruh masyarakat Indonesia betapa sporadisnya privatisasi yang dilakukan di Indonesia. Dampaknya adalah terbaikannya fungsi Negara sebagai perwujudan terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945;

Pasal 77

Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah:

- a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;*
- b. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;*
- c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;*
- d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.*

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 seolah-olah memberikan pembatasan atas BUMN yang dapat diprivatisasi kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun sudah menjadi rahasia umum bahwasanya peraturan perundang-undangan tersebut dapat berubah cara pandang, tujuan dan ketentuan-ketentuannya jika cara pandang pemimpin atau pembentuk undang-undang menghendaki hal itu. Hal ini terlihat dari contoh beberapa peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa sebagian besar BUMN merupakan cabang-cabang produksi yang wajib dikuasai oleh Negara guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Akan tetapi pasca reformasi 1998 ketentuan tersebut perlahan mengarah kepada sistem perekonomian liberal yang berdampak dihapusnya ketentuan tersebut di beberapa BUMN strategis yang seharusnya dikuasai oleh negara. Ini adalah bukti, bahwasanya produk hukum yang dihasilkan tergantung pada cara pandang siapa yang memimpin atau pemegang tampuk kepemimpinan di Negara Republik Indonesia. Lantas jika Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menegaskan bahwa *Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan*, kemudian jika kelak ketentuan peraturan perundang-undangan itu mengizinkan untuk dilakukannya privatisasi, maka secara otomatis ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ini adalah ketentuan pemanis dan penggembira saja;

Pasal 78

Privatisasi dilaksanakan dengan cara:

- a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;*
- b. penjualan saham langsung kepada investor;*
- c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.*

Pasal 79

- (1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang privatisasi sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral, pemerintah membentuk sebuah komite privatisasi sebagai wadah koordinasi.*
- (2) Komite privatisasi dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian dengan anggota, yaitu Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis tempat persero melakukan kegiatan usaha.*
- (3) Keanggotaan komite privatisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.*

Dalam hal ini Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 telah memberikan dan menggambarkan tujuan utamanya berupa penjualan saham secara langsung kepada investor, namun dalam hal ini tidak dipertegas apakah kata investor ini dapat bermakna investor dalam negeri atau investor luar negeri atau kedua-duanya. Namun jika kedua-duanya tentu menciderai kepentingan bagi seluruh

rakyat Indonesia dan semakin membuktikan bahwasanya memperbesar manfaat bagi negara dan memperluas kepemilikan saham atas persero adalah kebohongan belaka dan dapat dikesampingkan atau bukan tujuan utama;

Padahal sudah selayaknya pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, bukan malah sebaliknya. Selain itu kejelasan rumusan juga sangat diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, hal ini diperlukan guna mencegah terjadinya berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

Pasal 80

(1) *Komite privatisasi bertugas untuk:*

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan privatisasi;*
- b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses privatisasi;*
- c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah.*

(2) *Komite privatisasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengundang, meminta masukan, dan/atau bantuan instansi pemerintah atau pihak lain yang dipandang perlu.*

(3) *Ketua komite privatisasi secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.*

Pasal 81

Dalam melaksanakan Privatisasi, Menteri bertugas untuk:

- a. menyusun program tahunan Privatisasi;*
- b. mengajukan program tahunan Privatisasi kepada komite privatisasi untuk memperoleh arahan;*
- c. melaksanakan Privatisasi.*

Pasal 82

- (1) *Privatisasi harus didahului dengan tindakan seleksi atas perusahaan-perusahaan dan mendasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.*
- (2) *Terhadap perusahaan yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Keuangan, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara privatisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 84

Setiap orang dan/atau badan hukum yang mempunyai potensi benturan kepentingan dilarang terlibat dalam proses Privatisasi.

Pasal 85

- (1) *Pihak-pihak yang terkait dalam program dan proses privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum terbuka.*
- (2) *Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Ketentuan pada Pasal 79 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 80 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah ketentuan lanjutan yang mengatur tentang privatisasi di Indonesia, oleh karena itu jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sependapat dengan Pemohon maka sudah dapat dipastikan ketentuan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena secara teoritis dan pelaksanaannya konsep privatisasi sangatlah bertentangan dengan konstitusi Indonesia khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;

Oleh karena itu, Pemohon akan mencoba menguraikan pandangannya tentang ketentuan privatisasi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

tentang Badan Usaha Milik Negara, hal ini ditempuh agar tidak banyak terjadi pengulangan kata-kata yang sama;

Konsep privatisasi yang ada pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 sangat tidak jelas dan cenderung menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam penerapannya. Lihat saja kesan yang dijabarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, seolah-olah undang-undang ini memberikan peluang kepada masyarakat bahwasanya BUMN dapat dimiliki oleh masyarakat dengan cara melakukan pembelian saham perseroan pada BUMN yang diprivatisasi tersebut. Akan tetapi dari definisi tersebut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 juga cenderung membelokkan arah tujuannya sendiri, dari memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat menjadi terabaikan karena adanya kata-kata penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain. Pihak lain tersebut bisa saja mengandung arti masyarakat dan/atau pihak asing/investor asing dan lain sebagainya;

Selain itu manfaat yang didapat masyarakat dengan yang digambarkan dalam undang-undang ini juga tidak sama besar, atau dengan kata lain manfaat dalam undang-undang ini terlalu muluk. Padahal sudah selayaknya pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, bukan malah sebaliknya;

Lebih lagi materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya yang mengatur mengenai privatisasi terhadap BUMN sangatlah kabur dan tidak adanya kejelasan tujuan serta kejelasan rumusan, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja BUMN itu sendiri. Selain itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 juga hanya mendeskripsikan dampak positif dari privatisasi itu sendiri. Padahal dampak negatif dari privatisasi juga tidak kalah pentingnya dan sangat banyak sekali, seperti:

1. Tingginya harga barang publik yang harus ditanggung masyarakat;

2. Berkurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia (dalam artian privatisasi merusak lapangan pekerjaan yang sudah ada dan tidak membuka kesempatan kerja baru);
3. Meningkatnya angka kemiskinan akibat sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia serta tingginya jumlah pengangguran;
4. Absennya aturan main yang mengatur privatisasi, sehingga privatisasi lebih ditujukan untuk meningkatkan keuntungan pasar dari pada pelayanan sosial;
5. Hilangnya kontrol publik atas aset-aset negara;
6. Privatisasi cenderung menstimulasi dan mengundang bentuk korupsi baru dalam tata kelola aset-aset negara.
7. Kedaulatan ekonomi Negara Indonesia terabaikan akibat dari pengusaan BUMN strategis oleh pihak asing, (seperti Indosat dan Telkomsel).

Dari uraian tersebut di atas, memberikan gambaran yang sangat jelas bagi kita semua, terlebih Pemohon yang beranggapan bahwasanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara khususnya Pasal 1 angka 12, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 80 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85 tersebut telah menghilangkan makna kepastian hukum yang adil bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi kalangan menengah kebawah (pegawai BUMN). Padahal Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa *Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*. Dampaknya bagi Pemohon dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya adalah hilangnya kesempatan untuk mendapatkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN dengan harga yang terjangkau. Padahal peran BUMN sebagai penghasil barang dan/atau jasa sangat diperlukan oleh Pemohon dan seluruh rakyat Indonesia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya guna mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia;

Hal ini jelas melanggar hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, diantaranya:

1. Pasal 27 ayat (1)

“Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

2. Pasal 27 ayat (2)

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;

3. Pasal 28A

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”;

4. Pasal 28C ayat (2)

“Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;

5. Pasal 28I ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

6. Pasal 33 ayat (2)

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”;

7. Pasal 33 ayat (3)

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;

2. Pelanggaran Hukum

Bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 cenderung tunduk pada *Washington Consensus*. Bahwasanya berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara. Dalam hal ini Pemerintah cenderung mengarahkan pembangunan perekonomian Indonesia berdasarkan sistem kapitalis dan mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh Negara

adidaya. Sebagai bahan perbandingan atau bukti kepatuhan Pemerintah Republik Indonesia terkait kebijakan ekonomi yang diambil selama ini dapat dilihat dari isi *Washington Consensus*;

Oleh ekonom John Williamson reformasi ekonomi dirangkum dalam sepuluh ketentuan yang disebut sebagai *Washington Consensus*, yaitu: (1) pengetatan fiskal; (2) mengurangi alokasi dana Pemerintah untuk sektor publik seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur, untuk dialihkan ke sektor yang lebih berorientasi profit; (3) reformasi perpajakan; (4) liberalisasi nilai suku bunga; (5) penerapan nilai tukar yang kompetitif; (6) liberalisasi perdagangan; (7) liberalisasi investasi asing; (8) privatisasi; (9) deregulasi; (10) jaminan kepemilikan publik. Di antara sepuluh poin, privatisasi, liberalisasi dan disiplin fiskal merupakan pilar utama untuk mendukung terlaksananya fungsi pasar secara efektif;

Penting diingat bahwa kebijakan Amerika Serikat dalam konteks perang dingin bukan semata-mata bantuan ekonomi tanpa muatan politik. Amerika Serikat banyak menggelontorkan pinjaman kepada negara-negara berkembang asalkan mau meliberalisasi pasarnya (dengan kata lain, tidak menganut sosialisme atau komunisme). Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, bahwasanya kebijakan privatisasi (yang tertuang dalam *Washington Consensus*) adalah salah satu bentuk invasi ekonomi negara-negara maju (terutama Amerika Serikat dan Inggris yang merupakan sekutu paling kompak di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan politik bahkan kebijakan perang, seperti perang Irak dan Afganistan beberapa tahun lalu) terhadap negara-negara dengan tingkat ekonomi lemah, ekonomi berkembang dan Negara dengan sumber daya manusia yang rendah akan tetapi mempunyai sumber daya alam yang cukup menggiurkan, seperti Indonesia;

Dari uraian tersebut diatas memberikan kesimpulan bahwa lahirnya Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah secara jelas dan nyata bertentangan dengan UUD 1945;

- J. Dengan demikian karena Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Konstitusi (*The Sole or the Highest Interpreter of the Constitution*), dan Mahkamah Konstitusi

sebagai Pelindung Hak Konstitusional (*The Protector of the Citizens' Constitutional Rights*), maka Pemohon sangat berharap dapat melindungi hak konstitusional Pemohon dengan menafsirkan bahwa restrukturisasi dan privatisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Konstitusi (*The Sole or the Highest Interpreter of the Constitution*), dan sebagai Pelindung Hak Konstitusional (*The Protector of the Citizens' Constitutional Rights*) sependapat dengan permohonan pemohon, maka Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

II. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 serta bagian BAB VIII Restrukturisasi dan Privatisasi yang terdiri dari Pasal 72 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 73, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 80 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 serta bagian BAB VIII Restrukturisasi dan Privatisasi yang terdiri dari Pasal 72 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 73, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1) dan (2), Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 80 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 1 angka 11 dan angka 12, Pasal 72 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 73, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 80 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297, selanjutnya disebut UU 19/2003), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal dimaksud, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, *in casu* UU 19/2003 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang bahwa untuk dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka pihak dimaksud haruslah menjelaskan:

- a. kedudukan sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana tersebut dalam paragraf **[3.5]** di atas termasuk dalam kualifikasi Pemohon perorangan warga negara Indonesia sesuai Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK;

[3.9] Menimbang bahwa menurut Pemohon hak dan/atau kewenangan konstitusional diatur dalam UUD 1945 (bukti P-1), yaitu:

- a. Pasal 33 ayat (2): *"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara";*
- b. Pasal 33 ayat (3): *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat";*

[3.10] Menimbang bahwa meskipun Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon pengujian UU 19/2003 terhadap UUD 1945 dan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, namun masih harus dibuktikan apakah hak konstitusional dimaksud dirugikan, baik secara aktual maupun potensial oleh Pasal 1 angka 11 dan angka 12, Pasal 72 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 73, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 80 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) UU 19/2003, sebagaimana dalil Pemohon;

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12, Pasal 72 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 73, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 80 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) UU 19/2003 menyatakan:

1. Pasal 1 angka 11: *"Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan*

guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan”;

2. Pasal 1 angka 12: *”Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat”;*

3. Pasal 72

Ayat (1): *”Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional”;*

Ayat (2): *”Tujuan restrukturisasi adalah untuk: a. Meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, b. Memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara, c. Menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan d. Memudahkan pelaksanaan privatisasi”;*

Ayat (3): *”Pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh”;*

4. Pasal 73: *”Restrukturisasi meliputi:*

- a. *restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau peraturan perundang-undangan;*
- b. *restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi:*
 1. *peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah;*
 2. *penataan hubungan fungsional antara Pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik;*

3. *restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/ manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;*

5. Pasal 74

Ayat (1): *"Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk:*

- a. *memperluas kepemilikan masyarakat atas persero;*
- b. *meingkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;*
- c. *menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;*
- d. *menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;*
- e. *menciptakan persero yang berdaya saing dan berorientasi global;*
- f. *menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar";*

Ayat (2): *" Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham persero";*

6. Pasal 75: *"Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran";*

7. Pasal 76

Ayat (1): *"Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:*

- a. *industri/sector usahanya kompetitif; atau*
- b. *industri/sector usaha yang unsur teknologinya cepat berubah";*

Ayat (2): *"Sebagian aset atau kegiatan dari Pesero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi,"*

8. Pasal 77: *"Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah:*

- a. *Persero yang dibidang usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;*
- b. *Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;*
- c. *Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;*
- d. *Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi”;*

9. Pasal 78: *“Privatisasi dilaksanakan dengan cara:*

- a. *penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;*
- b. *penjualan saham langsung kepada investor;*
- c. *penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan”;*

10. Pasal 79

Ayat (1): *“Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang privatisasi sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral, Pemerintah membentuk sebuah komite privatisasi sebagai wadah koordinasi”;*

Ayat (2): *“Komite privatisasi dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian dengan anggota, yaitu Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis tempat persero melakukan kegiatan usaha”;*

Ayat (3): *“Keanggotaan komite privatisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden”;*

11. Pasal 80

Ayat (1): *“Komite privatisasi bertugas untuk:*

- a. *merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan privatisasi;*
- b. *menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses privatisasi;*

c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah”;

Ayat (2): *”Komite privatisasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengundang, meminta masukan, dan/atau bantuan instansi pemerintah atau pihak lain yang dipandang perlu”;*

Ayat (3): *”Ketua komite privatisasi secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden”;*

12. Pasal 81: *”Dalam melaksanakan privatisasi, Menteri bertugas untuk:*

- a. *menyusun program tahunan privatisasi;*
- b. *mengajukan program tahunan privatisasi kepada komite privatisasi untuk memperoleh arahan;*
- c. *melaksanakan privatisasi”;*

13. Pasal 82

Ayat (1): *”Privatisasi harus didahului dengan tindakan seleksi atas perusahaan-perusahaan dan mendasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah”;*

Ayat (2): *”Terhadap perusahaan yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Keuangan, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”;*

14. Pasal 83: *”Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Privatisasi diatur dengan peraturan pemerintah”;*

15. Pasal 84: *”Setiap orang dan/atau badan hukum yang mempunyai potensi benturan kepentingan dilarang terlibat dalam proses privatisasi”;*

16. Pasal 85

Ayat (1): *"Pihak-pihak yang terkait dalam program dan proses privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum terbuka";*

Ayat (2): *"Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan";*

17. Pasal 86

Ayat (1): *"Hasil privatisasi dengan cara penjualan saham milik negara disetor langsung ke kas negara";*

Ayat (2): *"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran hasil Privatisasi diatur dengan peraturan pemerintah";*

[3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil-dalil Pemohon tentang kerugian hak-hak konstitusionalnya yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang *a quo*, termasuk bukti-bukti yang dilampirkan untuk mendukung dalil-dalil Pemohon, telah nyata bahwa:

- Kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang dijadikan dasar pengajuan permohonan sama sekali tidak dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 11 dan angka 12, Pasal 72 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 73, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 80 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) UU 19/2003, baik secara aktual maupun potensial;
- Sebaliknya, dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujiannya justru melindungi dan menjamin hak-hak konstitusional Pemohon. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi, asalkan privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara *c.q.* Pemerintah, untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pasal 33

UUD 1945 juga tidak menolak ide kompetisi di antara para pelaku usaha, asalkan kompetisi tersebut tidak meniadakan penguasaan oleh Negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*toezichthoudensdaad*) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (*vide* Putusan Mahkamah, Nomor Perkara 002/PUU-I/2003). Lagi pula, "*Privatisasi adalah penjualan saham persero, dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat*" (Pasal 1 angka 12 UU 19/2003);

[3.13] Menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 06/2005), pada persidangan tanggal 22 Desember 2008 Pemohon telah dinasihati untuk memperbaiki permohonannya dengan maksud agar permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun syarat-syarat kerugian konstitusional sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah. Namun, Pemohon tidak juga berhasil memenuhi syarat-syarat tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) UU MK *juncto* Pasal 11 ayat (5) PMK 06/2005, pada persidangan tanggal 15 Januari 2009 Panel Hakim memberitahukan Pemohon bahwa akan melaporkan hasil pemeriksaan permohonan *a quo* kepada Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim (selanjutnya disebut RPH) untuk proses berikutnya (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 15 Januari 2009);

[3.14] Menimbang bahwa syarat sebagaimana tersebut pada paragraf [3.13] di atas tidak terpenuhi oleh Pemohon, maka RPH memutuskan tidak perlu mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden (Pemerintah);

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan permohonannya tidak memenuhi syarat kerugian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, sehingga Pemohon tidak mempunyai *legal standing*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh pertimbangan fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Hak konstitusional Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia tidak dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 11 dan angka 12, Pasal 72 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 73, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 80 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- [4.2] Pemohon tidak memenuhi syarat *legal standing* sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Selasa, tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu sembilan, yaitu Moh. Mahfud MD, Abdul Mukthie Fadjar, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, dan Achmad Sodiki, dan diucapkan dalam Sidang Pleno

terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu sembilan oleh kami tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Abdul Mukthie Fadjar, sebagai Ketua Sidang merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah dan/atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau yang mewakili.

KETUA SIDANG,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Achmad Sodiki

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alfius Ngatrin